

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

## JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 1, Juli - Desember 2013

Diterbitkan oleh Nurcholish Madjid Society (NCMS)

Sekretariat: Nurcholish Madjid Society

Graha STR, Lt. 4, Jl. Ampera Raya No. 11, Kemang  
Jakarta Selatan 12550

E-mail: titik.temu@yahoo.com

### Pemimpin Redaksi

Kautsar Azhari Noer

### Wakil Pemimpin Redaksi

Muhamad Wahyuni Nafis

### Sekretaris Redaksi

Fachrurozi • Rahmat Hidayatullah

### Redaktur Pelaksana

Sunaryo

### Dewan Redaksi

Budhy Munawar-Rachman • Fachrurozi • Kautsar Azhari Noer •  
Moh. Monib • Muhamad Wahyuni Nafis • Rahmat Hidayatullah •  
Sunaryo • Yudi Latif • Zainun Kamal

### Pewajah Sampul

Taqi Kanara

### Pewajah Isi

Moh. Syu'bi

*Titik-Temu* terbit setiap enam bulan. Redaksi menerima tulisan ilmiah dari kalangan manapun dan berhak menyunting, memperbaiki dan menyempurnakan naskah tulisan yang diterima. Naskah tulisan berkisar antara 15-25 halaman ukuran A-4 dengan ketikan spasi ganda dan dikirim via e-mail.

ISSN 1979-5394

# TITIK-TEMU

JURNAL DIALOG PERADABAN

Volume 6, Nomor 1, Juli - Desember 2013

## DAFTAR ISI

Pedoman Transliterasi	1
Daftar Surat al-Qur'an	3-4
Hadis Qudsi: Nasihat Allah kepada Para Hamba-Nya	5-6
Pengantar	7-15

### SAJIAN KHUSUS

Kelangsungan dan Peningkatan Pembangunan Bangsa dalam Era Reformasi <i>Nurcholish MadjidMadjid</i>	19-33
Relevansi Pemikiran Nurcholish Madjid untuk Pembangunan Bangsa <i>Andi Faisal Bakti</i>	35-49

### ARTIKEL

Agama, Konflik, dan Kekerasan <i>Trisno S. Sutanto</i>	53-61
Kebebasan dan Egalitarianisme dalam Teori Rawls <i>Sunaryo</i>	63-83
Tantangan Mendidik Generasi Berkarakter di Abad 21 <i>Muhamad Wahyuni Nafis</i>	85-101

DAFTAR ISI

Pengembangan Psikologi Moral dalam Tradisi Sufi: Sebuah Introduksi untuk <i>al-Ri'āyah</i> al-Muhasibi <i>Kautsar Azhari Noer</i>	103-131
Yoga: Cara Meraih Kemenangan <i>Paramahansa Yogananda</i>	133-151

**RESENSI BUKU**

Menggiatkan Dialog Teologis antara Kristen dan Islam <i>Ursula King</i>	155-157
Mutiara Hikmah Para Kekasih Allah <i>Abmad Fitriyadi</i>	159-164

**MAKLUMAT**

Susunan Pengurus Nurcholish Madjid Society	167-168
Ucapan Terima Kasih	169
Berlangganan <i>Titik-Temu</i>	170

# KEBEBASAN DAN EGALITARIANISME DALAM TEORI KEADILAN RAWLS

*Sunaryo*

Salah satu tokoh penting dalam filsafat politik di abad ke-20 dan permulaan abad ke-21 adalah John Rawls. Ia dianggap sebagai pemikir yang telah membuat diskusi teori politik menjadi lebih bergairah dan menarik. Karya utamanya *A Theory of Justice*, yang muncul pertama kali pada 1971, telah menjadi salah satu buku klasik yang wajib dibaca bila kita masuk dalam diskusi mengenai filsafat politik. Ia menjadi semacam poros dari berbagai diskusi mengenai teori politik kontemporer. Ada banyak karya yang muncul mengikuti buku ini, baik yang mengkritik maupun yang semakin menegaskan pentingnya karya *A Theory of Justice*. Salah satu pengkritik utamanya adalah Robert Nozick yang kebetulan berasal dari universitas yang sama, Harvard, yang menulis buku *Anarchy State and Utopia*, yang terbit pada 1974. Hingga kini, diskusi mengenai teori keadilan belum selesai. Karya-karya yang mengulas kembali tema itu masih bermunculan. Yang paling akhir datang dari salah seorang yang pernah menjadi murid dan juga rekan diskusi, Amartya Sen, penulis buku *The Idea of Justice*, yang terbit pada 2009.

Dalam artikel ini penulis akan menguraikan gagasan utama Rawls mengenai keadilan sebagai *fairness*. Ada empat hal atau bagian yang akan penulis ulas untuk menjelaskan teori keadilan Rawls. Pada bagian pertama, sebagai titik tolak, penulis akan menguraikan kritik Rawls atas etika utilitarianisme. Kritik ter-

hadap utilitarianisme menjadi salah satu fondasi bagi Rawls dalam membangun konsep keadilan. Pada bagian kedua, penulis mulai masuk pada pengertian keadilan sebagai *fairness*. Konsep keadilan sebagai *fairness* terkonsentrasi pada bangunan dasar (*basic structure*) yang ada di dalam masyarakat. Bagian ketiga adalah uraian tentang konsep posisi asali (*original position*) dan selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Dua konsep ini menjadi dasar dalam teori keadilan yang dipahami sebagai *fairness*. Dan pada bagian terakhir, penulis akan mengulas dua prinsip dalam keadilan Rawls. Dua prinsip ini menegaskan tentang keutamaan kebebasan (*liberty*) bagi setiap individu dan juga pembelaan terhadap mereka yang dianggap paling rentang (*the least-advantaged*). Karena dua prinsip ini Rawls diklasifikasi sebagai seorang liberal egalitarian. Namun sebelum menguraikan bagian-bagian ini penulis akan menyampaikan terlebih dahulu siapa John Rawls.

## Tentang John Rawls

Rawls lahir pada 21 Februari 1921 di Baltimore, Maryland, Amerika Serikat, dari pasangan William Lee Rawls, seorang pengacara terkemuka, dan Anna Abell Stump Rawls. Ia anak kedua dari lima bersaudara, yang dua orang di antara mereka meninggal pada saat mereka kecil). Ibunya berasal dari keluarga yang mapan serta terdidik, dan pernah menjadi presiden pertama untuk liga baru bagi pemilih perempuan di Baltimore. Sebagai pengacara, ayahnya juga sangat disegani, khususnya dalam menangani hukum konstitusi di masa itu. Pada tahun 1919, ayahnya pernah menjadi Presiden Asosiasi Pengacara di Baltimore. Namun meski ayah dan ibunya berhasil dan memberi pendidikan yang baik untuk anak-anak mereka, namun mereka tidak mampu mengelola keuangan secara baik. Pada saat ayahnya meninggal pada 1946, keluarga Rawls ditinggalkan dalam keadaan miskin. Kondisi ini berdampak buruk bagi kesehatan ibunya yang kemudian meninggal pada 1954.

Rawls memperoleh pendidikan tinggi hingga gelar doktoral di Universitas Princeton dan pernah mendapatkan kesempatan mengambil post-doktoral di Oxford.<sup>1</sup> Karya besar yang dibahas dalam tulisan ini, *A Theory of Justice*, diterbitkan pada tahun 1971 pada saat ia sudah mengajar di Harvard. Karya ini pernah dianugerahi Phi Beta Kappa Ralph Waldo Emerson Prize pada

---

<sup>1</sup> Setelah lulus sekolah menengah atas (1935-1939), pada tahun 1939 ia masuk Universitas Princeton. Di universitas itu ia mengambil jurusan filsafat. Dalam biografinya ia menceritakan mengapa ia masuk filsafat. Dalam penilaiannya, ia tidak mungkin mengambil bidang hukum, bidang yang pernah digeluti ayahnya, karena jika bicara ia gagap. Ia juga pernah mencoba untuk menekuni kimia, matematika dan bahkan seni lukis, namun ia merasa tidak cocok dan tidak berbakat di bidang tersebut. Penelusuran minat studinya akhirnya berujung di filsafat. Lulus dari Princeton pada Januari 1943, ia langsung bergabung dengan angkatan perang Amerika yang tengah terlibat dalam perang dunia kedua. Setelah mendapat pendidikan dasar, ia dikirim untuk berperang di wilayah Pasifik bersama Divisi Infantri ke-32 (Divisi Panah Merah). Ia berperang selama 36 hari di Leyte di New Guinea, dan selama 120 hari di pulau Luzon, Filipina. Pada satu hari ia tengah minum di sebuah sungai tanpa mengenakan helm dan tiba-tiba ada peluru musuh yang menyerempet kepalanya. Peluru tersebut meninggalkan luka yang membekas dan tidak bisa hilang. Karena tugas perangnya di Pasifik ia kemudian dianugerahi bintang penghargaan perunggu. Tugas militernya berakhir pada tahun 1946 dan ia kemudian melanjutkan studi di Princeton. Pada tahun 1950 ia menulis disertasi di bawah bimbingan W.T. Stace tentang pengetahuan moral dan putusan atas nilai moral karakter. Setelah lulus, ia mengajar di Princeton sebagai instruktur selama 2 tahun. Pada tahun 1952 ia mendapatkan kesempatan mengambil post-doktoral di Oxford. Di sana ia berjumpa dan kemudian sangat dipengaruhi oleh kuliah-kuliah H.L.A. Hart dalam filsafat hukum. Selain lewat kuliah Hart, Rawls juga dipengaruhi oleh seminar-seminar Isaiah Berlin dan Stuart Hampshire. Ia kembali ke Amerika pada tahun 1953 dan mengajar di Universitas Cornell, di Itacha, New York sebagai asisten professor filsafat. Ia mengajar di Cornell hingga tahun 1959. Sejak 1959-1960 ia menjadi Visiting Associate Professor di Harvard. Dan pada tahun 1960 ia bergabung di MIT (Massachusetts Institute of Technology) sebagai professor filsafat. Dua tahun kemudian, 1962, ia pindah ke Harvard di departemen filsafat hingga ia mengundurkan diri pada tahun 1991. Meski sudah mengundurkan diri, ia tetap mengajar filsafat politik di universitas itu hingga tahun 1995. Lihat Samuel Freeman, *Rawls* (New York: Routledge, 2007).

tahun 1972. Di Harvard ia menjadi Ketua Departemen Filsafat dari tahun 1970-1974. Pada tahun 1974-1975 ia menjadi Presiden Asosiasi Filsafat Amerika. Di kampus itu ia berkawan dengan banyak filsuf lain seperti W.V. Quine, Hillary Putnam, Robert Nozick dan lain-lain. Pada 1999, ia pernah dianugerahi National Humanities Medal oleh Presiden Clinton. Sebagai seorang pribadi, Rawls sangat menjaga ruang privatnya. Waktunya hanya dicurahkan untuk pekerjaan, keluarga dan teman dekatnya. Ia kerap menolak permintaan untuk wawancara dan memilih untuk tidak terlibat aktif dalam kehidupan publik. Menurutnya, dalam kehidupan publik, para filsuf kerap disalahpahami. Karena itu, biarkan para filsuf mengambil peranan bagi kehidupan politik publik dengan cara tidak langsung. Minatnya pada tema keadilan berangkat dari pertanyaan mendasar dalam agama: mengapa ada kejahatan, dan apakah ekistensi manusia dimaafkan meski ada kejahatan? Pertanyaan ini menuntunnya untuk mencari jawaban apakah masyarakat yang adil itu benar-benar mungkin dalam realitas sejarah.

Pada 1995 ia mengalami stroke pertamanya. Meski kesehatannya terus menurun, sepanjang tujuh tahun hingga kematiannya pada 24 Nopember 2002, ia berhasil menyelesaikan beberapa karya penting lain. Pada masa sulit itu, ia menyelesaikan pengantar kedua bagi *Political Liberalism*, 'The Idea of Public Reason Revisited', dan buku kecilnya *The Law of Peoples*. Ia juga turut mengedit penerbitan kumpulan papernya (*Collected Papers*) dan dua kumpulan makalah kuliahnya: *Lectures on the History of Moral Philosophy* dan *Justice as Fairness: A Restatement*. Sementara *Lectures on the History of Political Philosophy* yang terbit pada tahun 2007 juga sudah dibaca kembali oleh Rawls sebelum wafatnya.

## Kritik Terhadap Utilitarianisme

Teori keadilan Rawls merupakan upaya untuk memberikan alternatif bagi dominasi teori utilitarianisme dalam kajian filsafat

politik, khususnya utilitarianisme klasik dari Bentham dan Sidgwick.<sup>2</sup> Prinsip paling mendasar dalam utilitarianisme menegaskan bahwa kebijakan atau tindakan dapat dianggap benar sejauh ia menghasilkan manfaat yang maskimum dan dinikmati oleh orang sebanyak mungkin.<sup>3</sup> Melalui prinsip utilitarian, individu atau komunitas yang menjadi pelaku kebijakan dan tindakan akan mempertimbangkan (mengkalkulasi) nilai untung-rugi hasil tindakannya. Seberapa besar keuntungan atau manfaat yang dicapai dan berapa banyak orang

---

<sup>2</sup> Dalam kalimat pertama dari buku *An Introduction to the Principle of Morals and Legislation*, Jeremy Bentham memulai uraian tentang kodrat manusia yang selalu terarah pada pertimbangan akan prinsip utilitas. Ia mengatakan: “*Nature placed mankind under the governance of two sovereign masters, pain and pleasure. It is for them alone to point out what we ought to do, as well as to determinate what we shall do. ... They govern us in all we do, in all we say, in all we think...*” (Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation* [Kitchener, Ontario: Batoche Books, 2000], Bab 1-i, h. 14). Menurutnya, alam-lah yang telah membuat manusia tunduk pada dua tuan yang berdaulat itu (kenikmatan dan rasa sakit). Dengan pernyataan itu, ia percaya bahwa prinsip utilitas merupakan prinsip yang menentukan (determinatif) baik pada level individu maupun kelompok. Prinsip utilitas selalu menjadi pertimbangan seseorang atau kelompok dalam meloloskan satu tindakan yang rasional. Bentham mengatakan: “*By the principle of utility is meant that principle which approves or disapproves of every action whatsoever*” (Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*, Bab 1-ii, h. 14). Setiap tindakan selalu dituntun oleh pertimbangan bahwa tindakan tersebut mengandung utilitas yang lebih besar. Bagi Bentham prinsip ini menjadi semacam rumus Euklidian dalam pilihan untuk melakukan tindakan. Sementara John Stuart Mill yang juga tokoh utilitarian besar berupaya memperbaiki pandangan Bentham. Salah satunya adalah dengan membedakan arti kenikmatan fisik dan kenikmatan rohani. Mill memahami nilai kebahagiaan dalam utilitarianisme tidak dalam arti kenikmatan fisik sebagaimana khas pada utilitarianisme Bentham. Secara lebih mendalam, Mill hendak menempatkan nilai kebahagiaan yang utama pada kenikmatan mental (atau rohani), bukan kenikmatan fisik. Ia mengatakan: “*It must be admitted, however, that the utilitarian writers in general have placed the superiority of mental over the bodily pleasures chiefly in the greater permanency, safety, uncostliness,...*” (John Stuart Mill, *Utilitarianism and On Liberty*, diedit oleh Mary Warnock [Malden: Blackwell Publishing, 2003], Bab 1-iv, h. 187).

<sup>3</sup> John Rawls, *A Theory of Justice* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press, 1999), h. 20.

yang akan menikmati manfaat tersebut. Dalam etika, pandangan utilitarian masuk dalam kategori teleologis atau konsekuensialis di mana ukuran kebaikan terletak pada hasil yang dicapai, bukan pada tindakan itu sendiri. Pandangan etika semacam ini memiliki implikasi yang sangat serius bagi pandangan yang menempatkan manusia sebagai tujuan pada dirinya. Demi mencapai hasil atau tujuan yang dianggap bernilai manfaat besar dan akan dinikmati oleh banyak orang akan terbuka kemungkinan bagi seorang utilitarian (baik individu maupun kolektif) untuk melakukan tindakan yang bertentangan secara etis dari perspektif deontologis.

Sebagai sebuah ilustrasi dari kebijakan yang didasari pada pandangan utilitarianisme misalnya membenaran penggusuran rumah warga miskin untuk kepentingan umum seperti jalan. Para pengambil kebijakan dihadapkan pada dua hal, tuntutan pembangunan jalan agar bisa menjadi stimulus ekonomi yang menguntungkan dan keberadaan rumah warga miskin di sekitar tempat yang akan dibangun jalan. Dalam kalkulasi para pengambil kebijakan, pembangunan jalan memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari pada mempertahankan rumah warga miskin. Karena pertimbangan ini, para pengambil kebijakan memilih untuk membangun jalan dan menggusur rumah warga yang kebetulan tinggal di tempat itu. Mereka mengorbankan kepentingan warga dan tempat tinggalnya demi kepentingan dan manfaat yang jauh lebih besar. Dalam pandangan para pengkritik utilitarianisme, apa yang dilakukan oleh para pengambil kebijakan ini adalah menjadikan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan, padahal manusia adalah tujuan pada dirinya yang tidak bisa dilangkahi untuk kepentingan apapun.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Kritik terhadap utilitarianisme banyak dipengaruhi oleh etika deontologis Kant. Dalam etika deontologis, sebuah tindakan tidak bisa disebut bermoral jika menjadikan manusia sebagai sarana. Tindakan semacam ini dianggap bertentangan dengan salah satu rumusan imperatif kategoris yang memerintahkan agar tindakan yang kita lakukan selalu menghormati manusia sebagai tujuan pada dirinya bukan sarana. Uraian lebih jauh dapat dilihat dalam Immanuel Kant, *Groundwork for the Metaphysics of Morals*, diedit dan diterjemahkan oleh

Pandangan utilitarian di atas menjadi salah satu titik tolak bagi Rawls dalam membangun dasar teori mengenai keadilan. Rawls menolak pandangan etis yang menjadikan manusia sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu meski ia akan menghasilkan manfaat besar atau untuk kepentingan yang lebih besar.<sup>5</sup> Rawls membalik prioritas yang baik atas hak menjadi prioritas keadilan atas yang baik (*the priority of the right over the good*). Manusia adalah tujuan pada dirinya, bukan sarana untuk mencapai tujuan. Dengan pandangan ini, Rawls hendak menekankan paham deontologis Kant yang memahami kebenaran tindakan bukan pada hasil tapi justru pada tindakan itu sendiri. Etika deontologis atau etika kewajiban Kant menyatakan bahwa satu tindakan dapat dikatakan benar secara etis bukan karena tindakan itu akan menghasilkan manfaat yang besar tetapi karena memang tindakan itu wajib dilakukan. Kewajiban itu datang dari perintah “bertindaklah secara moral!”. Tindakan dalam etika kewajiban dipandu oleh satu rumusan yang sangat terkenal “bertindaklah semata-mata menurut prinsip (maksim) yang dapat sekaligus kau kehendaki menjadi hukum umum” dan “bertindaklah sedemikian rupa sehingga engkau memakai umat manusia, baik dalam pribadimu, maupun dalam pribadi setiap orang lain, selalu juga sebagai tujuan, tidak pernah hanya sebagai sarana!”<sup>6</sup>

### Keadilan Sebagai “Fairness”

Subjek utama dari keadilan adalah struktur dasar dalam masyarakat. Menurut Rawls, struktur dasar adalah satu model di

---

Allen Wood (New Haven dan London: Yale University Press, 2002); Michael J. Sandel, *Justice: What's the Right Thing To Do?* (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009); John Rawls, *Lectures on the History of Moral Philosophy*, diedit oleh Barbara Herman (Cambridge, Massachusetts dan London: Harvard University Press, 2000).

<sup>5</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 3; lihat juga h. 25.

<sup>6</sup> Franz Magnis-Suseno, *13 Tokoh Etika* (Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 1997), h. 145-49.

mana institusi sosial dan institusi politik bersinambung dengan sistem kerjasama sosial, dan sistem kerjasama ini kemudian menata pengaturan hak-kewajiban serta pembagian manfaat yang dihasilkan.<sup>7</sup> Konsep keadilan Rawls memiliki perhatian besar pada cara bagaimana institusi sosial besar harus mendistribusikan hak dan kewajiban dasar, serta pembagian sumber daya di dalam suatu kerjasama sosial.<sup>8</sup> Yang dimaksudkan dengan institusi besar misalnya adalah konstitusi politik, prinsip ekonomi dan aturan sosial. Konsep keadilan, melalui prinsip-prinsip yang ada di dalamnya menata struktur dasar dalam kerjasama sosial, dan secara tidak langsung ia kemudian menata proses yang berjalan dalam organisasi masyarakat.<sup>9</sup> Di antara prinsip dasar itu adalah bahwa setiap orang yang terlibat dalam kerjasama sosial ini haruslah bebas, rasional dan setara. Secara deskriptif, Rawls menuliskan maksud dari konsep keadilan sebagai *fairness* sebagai berikut:

Ide yang menuntun adalah bahwa prinsip-prinsip keadilan bagi struktur dasar masyarakat menjadi objek dari kesepakatan asli. Prinsip-prinsip (yang dimaksud, pen.) itu adalah prinsip bahwa orang-orang yang bebas dan rasional yang memiliki perhatian untuk memajukan kepentingan mereka akan menerima (hasil kesepakatan, pen.) di dalam sebuah posisi awal kesetaraan yang menjadi terma dasar yang menentukan bagi asosiasi mereka. Prinsip-prinsip (dasar) ini mengatur kesepakatan-kesepakatan lebih lanjut; mereka menspesifikkan jenis-jenis kerjasama sosial yang dapat dimasuki dan bentuk-bentuk pemerintahan yang dapat dibangun. Inilah cara melihat prinsip keadilan yang saya sebut keadilan sebagai *fairness*.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> John Rawls, *Justice as Fairness: A Restatement* (Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press, 2001), h. 10.

<sup>8</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 6.

<sup>9</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 10.

<sup>10</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 10.

Dengan demikian, konsep keadilan sebagai *fairness* terkait erat dengan prinsip-prinsip yang harus ditegakkan dalam satu kerjasama sosial yang berlangsung dalam masyarakat. Menurut Rawls, ide dasar yang menata kerjasama sosial paling tidak memiliki tiga ciri berikut. Yang pertama, kerjasama sosial diatur oleh aturan yang dapat diterima oleh masyarakat bersangkutan. Aturan yang dijalankan bukanlah produk dari satu otoritas yang sama sekali tidak berangkat dari masyarakat (yang menjadi pelaku aturan) itu sendiri. Yang kedua, kerjasama sosial harus bertopang pada prinsip kerjasama yang *fair*. Tidak ada satu bagian dari pelaku kerjasama sosial yang merasa dipaksa karena dominasi yang lain. Itu artinya dalam kerjasama harus ada relasi mutualitas dan resiprositas yang setara. Dalam kerjasama sosial yang *fair*, kebebasan dan kesetaraan warganegara harus dijamin dan tidak dikorbankan untuk kepentingan apapun.<sup>11</sup> Sementara yang ketiga, kerjasama harus bertujuan untuk mencapai tujuan atau manfaat/kebaikan bersama.<sup>12</sup>

Dalam *Justice as Fairness: A Restatement*, Rawls menegaskan bahwa salah satu tujuan praktis dari konsep keadilan sebagai *fairness* adalah untuk memberikan dasar moral dan filosofis dari institusi demokrasi dan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kebebasan dan kesetaraan dipahami dalam kerangka itu.<sup>13</sup> Untuk tujuan itu, maka kita perlu melihat hubungan antara kultur publik politis yang berlangsung dalam masyarakat dengan prasyarat-prasyarat yang diandaikan dalam ide keadilan politis. Dalam masyarakat demokratis diasumsikan bahwa mereka tidak asing dengan pandangan bahwa konstitusi dan hukum harus didasarkan pada prinsip kebebasan dan kesetaraan. Tanpa pengandaian pemahaman itu akan sangat sulit untuk membayangkan satu kerjasama sosial yang adil bagi semua yang terlibat di dalamnya.

Menurut Rawls, salah satu peran penting dari prinsip keadilan adalah untuk menspesifikkan terma *fair* dalam sebuah kerjasama

---

<sup>11</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 3.

<sup>12</sup> Bandingkan dengan Rawls, *Justice as Fairness*, h. 6.

<sup>13</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 5.

sosial. Prinsip ini menjelaskan lebih lanjut masalah kewajiban dan hak dasar yang harus ditegakkan oleh satu institusi sosial dan politik tertentu. Prinsip ini juga mengatur pembagian manfaat yang dihasilkan dari kerjasama tersebut.<sup>14</sup> Dalam masyarakat demokratis, warganegara dilihat secara politis sebagai orang-orang yang bebas dan setara. Dengan demikian konsepsi keadilan dalam demokrasi sebagaimana yang dipahami oleh Rawls terkait dengan pemahaman mengenai konsep kewarganegaraan yang bebas dan setara. Gagasan ini juga memiliki hubungan dengan apa yang ia sebut sebagai masyarakat yang tertata baik (*well-ordered society*).<sup>15</sup> Dua ide ini, yakni ide tentang kewarganegaraan dengan kebebasan yang setara dan masyarakat yang tertata baik menjadi ide sentral dalam memandu institusi demokrasi yang didasarkan pada konsep keadilan politis yang dibayangkan oleh Rawls.<sup>16</sup>

## Posisi Asali dan Selubung Ketidaktahuan

Untuk bisa sampai pada sensibilitas moral yang fair dan adil, Rawls mengandaikan satu kondisi yang ia sebut sebagai posisi asali (*the original position*). Konsep posisi asali ini memiliki kesinambungan makna dengan konsep kondisi alamiah (*state of nature*) dalam teori kontrak sosial.<sup>17</sup> Namun bagi Rawls sendiri, konsep posisi asali ini

---

<sup>14</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 7.

<sup>15</sup> Menurut Rawls, paling tidak dalam masyarakat yang tertata baik memiliki tiga ciri berikut: yang pertama semua warganegara menerima konsep politis mengenai keadilan yang sama; yang kedua struktur dasarnya ditata oleh prinsip-prinsip keadilan; dan yang ketiga semua warganegara memiliki pemahaman mengenai keadilan yang bersifat normal dan efektif. Pemahaman ini yang memungkinkan mereka menerima prinsip-prinsip keadilan. Bandingkan dengan Rawls, *Justice as Fairness*, h. 8-9.

<sup>16</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 5.

<sup>17</sup> Dalam teori kontrak sosial yang didiskusikan oleh Hobbes, Locke dan Rousseau selalu mengasumsikan fase yang mereka sebut sebagai kondisi alamiah (*state of nature*). Namun tidak semua dari mereka memahami kondisi alamiah dalam cara yang sama. Misalnya Hobbes memahami kondisi alamiah manusia

lebih abstrak dari konsep kondisi alamiah karena kesepakatan yang ada dalam posisi asali harus dilihat sebagai sesuatu yang hipotetis dan non-historis. Ia disebut hipotetis karena kita bertanya tentang apa yang oleh kelompok-kelompok (dalam posisi asali) dapat atau akan sepakati, bukan apa yang telah mereka sepakati. Sementara disebut non-historis karena realitas fase posisi asali itu tidak pernah betul-betul terjadi.<sup>18</sup> Skema yang ada dalam posisi asali hanya dijadikan sebagai alat analisa terhadap produk kesepakatan sosial.

Namun, meski konsep posisi asali ini bersifat hipotetis dan a historis, konsep ini penting untuk memodelkan dua hal: yang pertama ia memodelkan sesuatu yang kita pahami sebagai kondisi yang adil dan fair, di mana para warganegara yang bebas dan setara menyepakati prinsip yang mengatur struktur dasar mereka; dan yang kedua ia memodelkan sesuatu yang kita anggap sebagai batasan-batasan yang dapat diterima oleh semua kelompok yang terlibat.<sup>19</sup> Jadi jika posisi asali dimaksudkan untuk memodelkan dua hal ini maka prinsip dan keputusan yang disepakati oleh kelompok-kelompok yang terlibat merupakan prinsip dan keputusan yang adil serta didukung oleh nalar yang baik.

Konsep posisi asali adalah konsekuensi dari ide mengenai tata kelola masyarakat yang bekerjasama berdasarkan prinsip kebebasan dan kesetaraan. Dalam skema pemikiran Rawls, konsep posisi asali adalah upaya untuk menjawab pertanyaan dasar berikut: bagaimana

---

dalam cara yang sangat mengerikan, yakni kondisi perang semua melawan semua. Ia memahami *state of nature* sebagai *state of war*. Sementara Locke justru memahami sebaliknya. Kondisi alamiah adalah kondisi di mana manusia berada dalam posisi yang bebas dan setara. ia menyebut *state of nature* sebagai *state of liberty*. Lebih jauh dapat dilihat dalam Thomas Hobbes, *Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill*, diedit oleh Ian Shapiro (Yale University Press, 2010); John Locke, *Two Treatises of Government*, diedit oleh Peter Laslett (Cambridge: Cambridge University Press 1988); Jean-Jacques Rousseau, *Social Contract & Discourses*, diterjemahkan oleh G.D.H. Cole (New York: E.P. Dutton & Co., 1913; Bartleby.com, 2010); J.S. McClelland, *A History of Western Political Thought*, Edisi Baru (New York: Routledge, 1998).

<sup>18</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 16-17.

<sup>19</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 17.

kita menerapkan kesepakatan yang fair kedalam prinsip-prinsip keadilan politis dari struktur dasar masyarakat:<sup>20</sup> Rawls dengan tegas menjawab bukanlah kesepakatan yang ditentukan oleh satu otoritas ilahi atau oleh satu konsep moral tertentu.<sup>21</sup> Bagi Rawls, jenis kondisi yang dapat menjawab pertanyaan itu adalah kondisi di mana setiap warganegara tidak melibatkan satu otoritas (yang dianggap sakral) atau pandangan moral tertentu dalam membuat satu keputusan. Kondisi yang diperlukan adalah suatu posisi asali dimana semua pihak yang terlibat itu berstatus warganegara yang bebas dan setara.

Namun posisi asali yang bertitik tolak pada konsep warganegara yang berstatus bebas dan setara masih dianggap belum cukup untuk menjelaskan suatu kerjasama sosial yang mendasarkan pada prinsip keadilan politis. Dalam fase posisi asali, penting bagi kita untuk mengasumsikan bahwa semua warganegara harus dilucuti dari pengetahuan mengenai struktur sosial yang akan mereka hidupi.<sup>22</sup> Dalam fase ini, para warganegara juga harus terbebas dari atribut-atribut yang dapat membuat mereka melakukan pertimbangan-pertimbangan kompromistis. Dengan kata lain, dalam posisi asali ini para warganegara berada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*), di mana tidak ada satu pilihan prinsip atau putusan yang mereka ambil karena pertimbangan bahwa mereka akan mendapat keuntungan dari pilihan itu. Prinsip atau putusan dalam posisi asali adalah produk dari warganegara yang bebas dan setara, serta tidak mengetahui siapa atau apa yang mereka representasikan dan pada atribut apa mereka akan ditempatkan pasca posisi asali.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 16.

<sup>21</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 15.

<sup>22</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 15.

<sup>23</sup> Kiranya, kondisi yang ada dalam posisi asali ini menjadi dasar dalam gagasan Rawls mengenai *Political Liberalism*. Dalam *Political Liberalism*, Rawls mencoba mengaplikasikan bagaimana ide mengenai posisi asali diterapkan dalam satu komunitas politik plural yang terpecah-pecah dalam ragam doktrin yang sangat banyak. Lihat Rawls, 1996, *Political Liberalism*, hlm. xviii

Rawls mendeskripsikan posisi asali sebagai posisi awal yang tepat (*appropriate initial status quo*), karena pada posisi ini semua orang diperlakukan setara. Karenanya untuk bisa sampai pada posisi itu kita harus membangun kondisi-kondisi yang memungkinkan itu. Paling tidak ada dua batasan (*constraint*) yang harus terkandung dalam prinsip-prinsip yang dipilih dalam posisi asali. Yang pertama adalah bahwa prinsip-prinsip itu harus memiliki batasan (standar) formal dari sebuah hak. Yang kedua para pihak yang terlibat harus ada dalam kondisi yang disebut selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*).<sup>24</sup>

Yang dimaksud dengan batasan formal adalah bahwa prinsip-prinsip yang dipilih harus bersifat umum (*general*), dapat diaplikasikan secara universal, diakui secara umum sebagai pemutus akhir dalam menata atau mengatur berbagai klaim moral yang saling bertentangan. Sementara yang dimaksud dengan selubung ketidaktahuan adalah bahwa semua pihak harus mengosongkan efek dari kontingensi spesifik yang membuat mereka tergoda untuk mengeksploitasi potensi sosial dan alam mereka demi keuntungan mereka sendiri. Paling tidak, di dalam posisi asali, para pihak yang terlibat tidak mengetahui beberapa informasi berikut: tempat mereka di dalam masyarakat, ras atau gender mereka, kemampuan mereka, konsep mereka mengenai yang baik, kondisi (ekonomi atau politik) tertentu dalam masyarakat, dan generasi yang mereka miliki<sup>25</sup>

Dengan demikian, gagasan mengenai keadilan sebagai *fairness* mengandaikan satu kondisi dimana semua pihak yang terlibat memiliki kebebasan yang sama luasnya dan mereka tidak memilih dalam satu kondisi dimana mereka mengetahui efek putusan tersebut bagi diri atau kelompoknya. Prinsip atau putusan yang diambil adalah hasil dari pertimbangan rasional para warganegara yang bebas dan setara serta ada dalam selubung ketidaktahuan (*veil of ignorance*). Prinsip atau putusan yang diambil bukanlah hasil

---

<sup>24</sup> Colin Farelly, *An Introduction Contemporary Political Theory* (London: Sage Publication, 2004), h. 8.

<sup>25</sup> Farelly, *An Introduction Contemporary Political Theory*, h. 8.

pertimbangan untung-rugi (bagi diri atau kelompoknya) melainkan apa yang seharusnya dijadikan aturan yang dapat diterima oleh semua orang yang memiliki posisi yang sama.

## Dua Prinsip Keadilan

Dengan asumsi bahwa kita telah berada dalam satu fase posisi asali sebagaimana yang dibayangkan oleh Rawls, maka semua yang terlibat dalam fase ini akan menyepakati dua prinsip keadilan Rawls. Dalam pandangannya, ketidaktahuan posisi yang akan kita tempati dan status kebebasan serta kesetaraan yang dimiliki akan membawa seluruh kelompok yang ada dalam posisi asali untuk mengafirmasi prinsip ini. Dua prinsip keadilan itu menegaskan bahwa:<sup>26</sup>

- (1) Setiap orang memiliki klaim tak terbatalkan yang sama untuk sebuah skema yang betul-betul memadai dari kebebasan dasar yang setara, di mana skema itu juga kompatibel dengan skema kebebasan yang sama bagi semua; dan
- (2) Ketidaksetaraan sosial dan (ketidaksetaraan, pen.) ekonomi adalah (hanya dizinkan, pen.) untuk memenuhi dua hal: yang pertama peluang pekerjaan dan posisi tertentu harus terbuka bagi semua (warganegara, pen.) dalam satu kondisi kesetaraan kesempatan yang fair; yang kedua memberikan manfaat paling besar kepada kelompok yang paling tidak beruntung (prinsip perbedaan/*difference principle*).

Menurut Rawls, penerapan prinsip-prinsip ini harus berdasarkan aturan leksikal (*lexical order*) di mana prinsip pertama harus ditegakkan terlebih dahulu sebelum kita masuk pada prinsip keadilan yang kedua. Begitu juga, kita harus memprioritaskan prinsip kesetaraan kesempatan (*equal opportunity*) sebelum masuk kedalam prinsip perbedaan (*difference principle*) (Rawls, 2001:43).

---

<sup>26</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 42-43.

Bagi Rawls urutan prioritas prinsip keadilan ini penting mengingat prinsip kedua harus mengandaikan pemenuhan prinsip pertama. Dengan kata lain, prinsip pertama menjadi dasar atau fondasi yang memungkinkan kita bisa masuk pada prinsip keadilan berikutnya.

Menurut Freeman, gagasan utama dari prinsip yang pertama adalah adanya hak dan kebebasan seseorang yang lebih mendasar dan lebih penting dari hal-hal yang lain. Dengan prinsip yang pertama ini, Rawls mendefinisikan ideal demokrasi pada pengejawantahan warganegara yang setara yang memiliki status sama dalam mengakses kekuasaan sehingga dapat memengaruhi pembuatan undang-undang serta berpartisipasi dalam kehidupan politik yang bersifat publik. Gagasan berikut dari prinsip pertama ini menegaskan kebebasan personal untuk mengembangkan kapasitas kemanusiaannya. Freeman menyebut gagasan kebebasan semacam ini sebagai paham kebebasan yang mewakili tradisi kebebasan adiluhung.<sup>27</sup>

Lebih lanjut, Freeman menjelaskan bahwa makna kebebasan dalam prinsip pertama ini tidak dimaknai hanya dalam terma kebebasan semata (*liberty*) tetapi lebih sebagai kebebasan dasar (*basic liberty*). Rawls menyebutkan bahwa kebebasan dasar yang dijamin dalam prinsip pertama ini adalah kebebasan berpikir dan kebebasan berkeyakinan; kebebasan politik dan kebebasan berserikat; hak dan kebebasan yang terkait dengan kebebasan dan integritas seseorang (baik secara fisik maupun psikologis); dan yang terakhir adalah hak dan kebebasan yang dilindungi oleh aturan hukum.<sup>28</sup> Dengan demikian, kebebasan yang dipahami bukan kebebasan dalam arti bebas untuk melakukan apa saja, misalnya mengendarai kendaraan dengan kecepatan yang ia mau tanpa memerhatikan aturan yang ada atau masuk ke rumah orang tanpa permisi.<sup>29</sup>

Bagi Rawls, signifikansi hak dan kebebasan dasar ini bertujuan untuk memproteksi apa yang ia sebut sebagai dua daya moral (*the two moral powers*). Dua daya moral yang dimaksud adalah kemampuan

---

<sup>27</sup> Freeman, *Rawls*, h. 45.

<sup>28</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 44.

<sup>29</sup> Freeman, *Rawls*, h. 45-46.

untuk memberikan penilaian adil atau tidak adil terhadap sebuah institusi dasar atau kebijakan sosial; dan kemampuan untuk sampai pada konsepsi mengenai yang baik. Dua daya ini sulit diandaikan tanpa adanya jaminan kebebasan dasar sebagaimana yang ada dalam prinsip pertama.<sup>30</sup>

Dalam menjelaskan prinsip kesetaraan kesempatan, Rawls sangat menekankan bahwa kesetaraan di sini tidak dimaknai dalam arti kesetaraan formal sebagaimana yang dipahami oleh liberal klasik (*formal equality of opportunity*). Konsep kesetaraan kesempatan formal dimaknai secara praktis dalam slogan “karir terbuka untuk semua yang berbakat” (*careers open to talents*).<sup>31</sup> Konsep kesetaraan formal dalam arti ini telah menjadi dasar bagi gagasan tentang pasar bebas (*free market*). Dengan pandangan ini maka akses kesempatan pekerjaan berarti terbuka hanya kepada mereka yang memiliki talenta dan kemampuan yang baik. Pandangan ini tidak melihat hal-hal yang menyebabkan mengapa seseorang memiliki talenta baik atau buruk. Rawls menyebut model kesetaraan kesempatan macam ini sebagai sistem kebebasan alamiah yang hanya membuka kesempatan kepada mereka yang memiliki talenta terbaik tanpa memerhatikan kontingensi sosial dan alamiah yang melatari talenta yang dimiliki seseorang.

Dalam pandangan Rawls, pengertian kesetaraan kesempatan formal ini dianggap kurang memadai. Baginya persoalan kesetaraan kesempatan tidak cukup dimaknai secara formal bahwa satu posisi terbuka bagi mereka yang memiliki talenta terbaik, tetapi juga kesempatan yang fair untuk mencapai posisi tertentu.<sup>32</sup> Interpretasi liberal klasik tidak menjawab persoalan bahwa talenta dan kemampuan seseorang sebenarnya ditentukan oleh latar belakang kelas sosialnya (bdk. Rawls, 1999:62-63). Itu artinya orang yang hidup dalam kemiskinan tidak akan memiliki talenta dan kemampuan sebagaimana mereka yang hidup dengan kesejahteraan

---

<sup>30</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 45.

<sup>31</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 62.

<sup>32</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 63.

ekonomi yang cukup. Karena itu ia masuk pada model interpretasi berikut, yakni apa yang ia sebut sebagai kesetaraan liberal (*liberal equality*). Dengan pengertian ini, kesetaraan kesempatan tidak hanya dimaknai dalam arti “karir terbuka untuk semua yang berbakat”, tetapi lebih dari itu yakni kesetaraan kesempatan yang fair (*fair equality of opportunity*). Kesetaraan yang fair mencoba mengeliminir, atau paling tidak mengurangi pengaruh kontingensi sosial terhadap kesempatan seseorang. Upaya meminimalisasi pengaruh kelas sosial terhadap kesempatan dan prospek masa depan seseorang misalnya dapat dilakukan dengan memerhatikan latar belakang sosial ekonominya pada saat sebuah kebijakan dirumuskan.<sup>33</sup>

Klaim liberal klasik yang mengatakan bahwa distribusi yang mendasarkan pada prinsip pasar bebas akan jauh lebih efisien harus dilihat lebih kritis. Efisiensi distribusi yang diklaim hanya mempertimbangkan momen saat distribusi dilakukan. Mereka tidak melihat bahwa kemampuan dan talenta yang dimiliki oleh seseorang juga dipengaruhi oleh kemampuan keluarga dan lingkungannya. Itu artinya kemampuan dan talenta seseorang bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri tetapi juga ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Karena itu, dalam mempertimbangkan prinsip keadilan, Rawls sangat menggarisbawahi kontingensi sosial seseorang. Menurutnya prinsip *fair equality of opportunity* adalah upaya untuk mengurangi kelemahan yang diakibatkan oleh faktor latar belakang seseorang. Dalam pandangan Rawls, kontingensi yang diminimalisir bukan hanya kontingensi sosial tetapi juga kesewenang-wenangan distribusi kemampuan alamiah. Setiap manusia lahir dalam kondisi alamiah tertentu yang tidak melihat kelas sosialnya. Karena itu, interpretasi liberal juga perlu melihat mereka yang memiliki cacat alamiah dalam mendistribusikan kesempatan.<sup>34</sup>

Sementara gagasan mengenai prinsip perbedaan (*difference principle/DP*) tidak dimaknai dalam arti bahwa negara berkewajiban membantu warganegara yang tidak beruntung dengan memberikan

---

<sup>33</sup> Farelly, *An Introduction Contemporary Political Theory*, h. 10-11.

<sup>34</sup> Rawls, *A Theory of Justice*, h. 62.

dana kesejahteraan (semacam Bantuan Langsung Tunai [BLT] di Indonesia). Menurut Freeman, yang dimaksud dengan prinsip perbedaan (DP) adalah penataan institusi hukum agar memerhatikan soal hak kepemilikan dan kontrak, serta penataan institusi ekonomi agar aktivitas perdagangan dan konsumsi dapat berimplikasi pada prospek yang lebih baik bagi warganegara (individu-individu) yang tidak beruntung. Prinsip perbedaan lebih dimaknai sebagai desain sistem ekonomi yang mampu mempromosikan manfaat bagi kelompok tidak beruntung secara optimal. Dalam bahasa lain, sistem ekonomi yang mendasarkan pada prinsip perbedaan dapat menciptakan kesempatan kesejahteraan yang besar bagi kelompok masyarakat miskin (*trickle down*). Paling tidak ada dua titik tekan yang hendak didorong lewat prinsip perbedaan ini: pertama perhatian terhadap kelompok tidak beruntung dengan mengatur sistem kepemilikan, produksi dan transaksi; kedua sistem ekonomi yang paling adil adalah sistem ekonomi yang dapat membuat kelompok tidak beruntung menjadi jauh lebih baik daripada kondisi sebelumnya.<sup>35</sup>

Dengan demikian, fokus prinsip perbedaan ada pada institusi bukan individu. Prinsip perbedaan diaplikasikan untuk mengatur sistem ekonomi dan sistem hukum yang berjalan dalam struktur dasar masyarakat. Hukum yang ada dalam prinsip perbedaan adalah untuk memberikan panduan bagaimana seharusnya hukum dibuat (*rule for making the rules*). Rawls membayangkan bahwa prinsip perbedaan menjadi prinsip utama yang memandu proses deliberasi warganegara demokratis ketika memperdebatkan soal-soal kebaikan bersama (*common good*). Meski diaplikasikan dalam ranah institusi, prinsip perbedaan (DP) secara tidak langsung sebenarnya tetap mengarah pada individu. Dalam skema tangan tak terlihat (*invisible hand*) Smith, dengan memerhatikan sistem institusi ekonomi dan hukum, produk hukum yang dihasilkan akan mengarah pada peningkatan kesejahteraan individu. Dengan demikian kesejahteraan warganegara menjadi konsekuensi yang tak

---

<sup>35</sup> Freeman, *Rawls*, h. 99.

terelakan dalam sistem ekonomi dan hukum yang mendasarkan pada prinsip perbedaan.<sup>36</sup>

Menurut Rawls, agar dapat disebut sebagai kerjasama sosial yang adil dan fair maka dua prinsip dasar ini harus diaplikasikan dalam struktur dasar masyarakat. Melalui dua prinsip ini, Rawls memahami bahwa struktur dasar masyarakat memiliki dua peran yang saling terkait. Yang pertama, struktur dasar masyarakat harus mampu melindungi dan menjamin kebebasan dasar yang setara untuk semua warganegara dan menegakkan satu rezim konstitusional yang adil. Dan pada peran yang kedua, dengan memerhatikan peran konstitusi diharapkan dapat memberikan institusi latar dari keadilan ekonomi dan sosial yang sesuai dengan kerangka konsep warganegara yang bebas dan setara.<sup>37</sup>

## Kata Akhir

Rawls dikenal sebagai pemikir liberal karena prinsip pertama keadilannya yang menegaskan bahwa setiap orang, siapapun dia, memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*). Setiap orang tidak boleh dijadikan alat (*means*) meski untuk tujuan yang lebih besar. Penegasan ini tentu saja langsung mengarah pada etika utilitarianisme yang memberikan izin mengorbankan sesuatu yang lebih kecil untuk tujuan yang lebih besar. Ia mengkritik pendekatan utilitarianisme yang kerap dipakai dan dijadikan justifikasi dalam kebijakan publik yang dilakukan pemerintah. Atas nama pembangunan misalnya, pemerintah merasa berhak untuk mengambil hak orang yang jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding manfaat yang akan diterima oleh masyarakat. Bagi Rawls, sebagaimana juga Kant, manusia adalah tujuan pada dirinya yang tidak dapat dijadikan alat meski untuk tujuan yang lebih besar.

---

<sup>36</sup> Freeman, *Rawls*, h. 99-101.

<sup>37</sup> Rawls, *Justice as Fairness*, h. 48.

Pada saat yang sama, Rawls juga adalah seorang egalitarian karena dalam prinsip keduanya ia memberikan perhatian besar pada mereka yang rentan atau lemah (*the least advantaged*). Dengan penegasan ini Rawls berbeda dengan garis pemiki libertarian seperti Nozick yang hanya memerhatikan aspek kebebasan dan kerap mengabaikan mereka yang dianggap rentan. Bagi Rawls, dalam membangun struktur dasar masyarakat, penting bagi kita untuk menjamin bahwa kelompok paling lemah dan rentan ini diperhatikan. Kemampuan mereka untuk berkompetisi tidak bisa disamakan dengan mereka yang sehat atau normal sehingga karenanya teori keadilan yang dipahami sebagai *fairness* harus menjamin bahwa mereka tidak menjadi korban dari kompetisi yang tidak fair. ❖

### Daftar Pustaka

- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Moral and Legislation*. Kitchener, Ontario: Batoche Books, 2000.
- Farrelly, Colin. *An Introduction Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication, 2004.
- Freeman, Samuel. *Rawls*. New York: Routledge, 2007.
- Hobbes, Thomas. *Leviathan: Or the Matter, Forme, and Power of a Common-Wealth Ecclesiasticall and Civill*. Diedit oleh Shapiro, Ian. Yale University Press; 2010.
- Kant, Immanuel. *Groundwork for the Metaphysics of Morals*. Diedit dan diterjemahkan oleh Allen Wood. New Haven dan London: Yale University Press, 2002.
- Locke, John. *Two Treatises of Government*. Diedit oleh Peter Laslett. Cambridge: Cambridge University Press 1988.
- Magnis-Suseno, Franz. *13 Tokoh Etika*. Jogjakarta: Penerbit Kanisius, 1997.
- McClelland, J.S. *A History of Western Political Thought*. Edisi Baru. New York: Routledge, 1998.

- Mill, John Stuart. *Utilitarianism and On Liberty*. Diedit oleh Mary Warnock. Malden: Blackwell Publishing, 2003.
- Nozick, Robert. "The Entitlement Theory of Justice." Dalam Farrelly, Colin. *An Introduction to Contemporary Political Theory*. London: Sage Publication, 2004.
- Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press, 1999 [Pertama kali terbit 1971]; Harvard University Press, 2009.
- Rawls, John. *Political Liberalism*. New York: Columbia University Press, 1996 [Pertama kali diterbitkan pada 1993].
- Rawls, John. *Lectures on the History of Moral Philosophy*. Diedit oleh Barbara Herman. Cambridge, Massachusetss dan London: Harvard University Press, 2000.
- Rawls, John. *Justice as Fairness: A Restatement*. Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press, 2001.
- Rousseau, Jean-Jacques. *Social Contract & Discourses*. Diterjemahkan oleh G.D.H. Cole. New York: E.P. Dutton & Co., 1913; Bartleby.com, 2010.
- Sandel, Michael J. *Justice: What's the Right Thing To Do?* New York: Farrar, Straus and Giroux, 2009.
- Sen, Amartya. *The Idea of Justice*. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press Cambridge, 2009.

**Sunaryo** adalah kandidat Doktor di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Jakarta. Sekarang ia bergiat di Nurcholish Madjid Society (NCMS), yang bermarkas di daerah Kemang, Jakarta Selatan.